



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 187 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, Pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas serta penataan administrasi Kependudukan memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) didukung oleh tim koordinasi di tingkat Kabupaten, sehingga perlu dibentuk di Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat Pembentukan Tim Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024, telah dibentuk susunan tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Hasil rapat Pembentukan Tim Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mengintegrasikan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang; dan
b. melaksanakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kerja, Para Ahli, dan Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45 / 187 / 2024****TANGGAL : 10 Juni 2024****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2024.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I. TIM KOORDINASI		
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

II. KELOMPOK KERJA		
A. Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk		
1.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota
B. Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk		
1.	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Perlindungan Rehabilitas dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota

7.	Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Pelayanan Sumber daya Kesehatan (PSDK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito selatan	Anggota
12.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Seksi Pendidikan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
C. Bidang Mobilitas Penduduk		
1.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan	Anggota
5.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
D. Bidang Pembangunan Keluarga		
1.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan, Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten barito Selatan	Anggota

3.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
E. Bidang database dan Informasi Kependudukan		
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
2.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
F. Para Ahli		
1.	Ketua STIE Dahani dahanai Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Ketua Stai Al Maarif Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
G. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 187/ 2024

TANGGAL : 10 Juni 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2024.**

**TUGAS TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Memberikan arahan, pembinaan, pemikiran dan pendapat dalam Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan.
- II. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab dalam rangka mendukung Tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan.
- III. Ketua Tim : 1. Melakukan Koordinasi dan bersinergi dengan tim provinsi dan instansi vertikal serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim dalam Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan.
2. Mengkoordinir tim dalam melaksanakan tugas dan seluruh kegiatan dalam Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan.
- IV. Sekretaris : 1. Menyiapkan administrasi surat menyurat dan Penyusunan berkas yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas tim dalam Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan kependudukan Kabupaten Barito Selatan.
2. Mendukung Tugas Tim dalam Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan.
- V. Anggota : 1. Membantu pelaksanaan tugas Tim dan dapat mendukung kinerja kelompok kerja dalam Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan.
2. Mendukung tugas Tim dalam Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan.

- VI. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk.
 - b. Merumuskan dan Menyusun rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk.
- VII. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk
 - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk.
 - b. Merumuskan dan Menyusun rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk.
- VIII. Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk
 - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk.
 - b. Merumuskan dan Menyusun rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk.
- IX. Kelompok Bidang Pembangunan Keluarga
 - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka merumuskan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan Bidang Pembangunan Keluarga.
 - b. Merumuskan dan Menyusun rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan Bidang Pembangunan Keluarga.
- X. Kelompok Kerja Database Dan Informasi Kependudukan
 - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan dan Penyusunan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan Bidang Pembangunan Database Kependudukan.
 - b. Merumuskan dan menyusun rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan Bidang Pembangunan Database Kependudukan.
- XI. Para Ahli

Membantu mengintegrasikan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan ke dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan dan membantu Tim dalam hal fasilitasi dan finalisasi dalam perumusan dan perumusan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan.
- XII. Sekretariat
 - a. Melaksanakan konsolidasi dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
 - b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan Pembangunan Kependudukan.

- c. Melaksanakan koordinasi dalam finalisasi rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
- d. Melaksanakan koordinasi agar *Grand Design* Pembangunan Kependudukan masuk ke dalam rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan rencana Pembangunan jangka Panjang daerah
- e. Mempersiapkan bahan rapat koordinasi Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
- f. Melakukan dokumentasi hasil Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
- g. Melaporkan hasil koordinasi dan finalisasi berkaitan dengan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDE WINARWAN